

## BAB V PENUTUP

### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti pada perlakuan akuntansi murabahah yang diterapkan oleh BMT Usaha Artha Sejahtera dalam skripsi ini maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa, perlakuan akuntansi murabahah pada BMT Usaha Artha Sejahtera yaitu baik pengakuan dan pengukuran, penyajian, pengungkapan belum sepenuhnya sesuai dengan PSAK 102.

Saat terjadi pengakuan dan pengukuran aset murabahah tidak melakukan pengakuan aset murabahah sebesar harga perolehan barang, karena semua transaksi dilakukan dengan akad wakalah sehingga pihak nasabah sendiri yang melakukan pembelian barang atau berupa pembiayaan, BMT Usaha Artha Sejahtera tidak menggunakan rumus tertentu dalam mengambil keputusan menentukan margin murabahah atau tidak menentukan besaran persentase margin murabahah yang diambil dari harga perolehan, BMT tidak mengenakan denda kepada nasabah tetapi memberikan surat teguran sesuai dengan kebijakan pihak BMT dan diketahui penyebab nasabah belum membayar piutang tersebut, dan uang muka.

Pada saat penyajian penyajian piutang murabahah tidak disajikan dineraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasi, namun *include* (menjadi satu) dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang dan pembiayaan, margin murabahah tanggungan tidak disajikan sebagai pengurang piutang murabahah, namun dicatat sebagai piutang dan pembiayaan, beban murabahah tanggungan tidak disajikan di laporan laba/rugi, karena ketika terjadi transaksi margin murabahah tidak diakui atau dicatat dan margin murabahah disajikan di laporan laba/rugi, tetapi disajikan menjadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan/ MU.

Pada saat pengungkapan piutang murabahah tidak diungkapkan di neraca sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan, tetapi *include* (menjadi satu) dengan akad piutang yang lainnya sebagai piutang dan pembiayaan, margin murabahah tanggungan tidak diungkapkan sebagai pengurang piutang murabahah, namun dicatat sebagai piutang dan

pembiayaan dan Pihak BMT tidak mengungkapkan margin murabahah, namun diungkapkan jadi satu dengan akad pembiayaan yang lainnya sebagai bagi hasil pembiayaan/MU.

Transaksi keuangan yang dilakukan seharusnya diakui berdasarkan masing-masing transaksinya yaitu *murabahah*, *mudharabah*, *musyarakah*, *ba'i bi tsaman ajil*, *ijarah*, *ba'i as-salam*, *isthisna* dan *qordhul hasan*, hal tersebut menyulitkan bagi pembaca laporan keuangan jika ingin mengetahuinya sehingga membutuhkan laporan khusus yang dibuat oleh pihak BMT apabila ingin mengetahui pada masing-masing transaksi. Secara garis besar perlakuan akuntansi terhadap pembiayaan murabahah yang dilakukan pada BMT Usaha Artha Sejahtera belum sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum yaitu PSAK 102.

## B. Saran

1. BMT Usaha Artha Sejahtera diharapkan tetap mempertahankan perlakuan akuntansi yang sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Selain itu, BMT supaya lebih meningkatkan pengetahuan akuntansi murabahah agar mampu berinovasi dan mampu menilai kesesuaian perlakuan akuntansi murabahah dengan peraturan yang berlaku yaitu PSAK 102 sehingga dapat meningkatkan mutu dan kualitasnya.
2. BMT Usaha Artha Sejahtera diharapkan menjalankan kegiatan pencatatan dan penyusunan laporan akuntansinya sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku yaitu PSAK 102 demi menjaga rasa kepercayaan dan keterbukaan bagi nasabah.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat mengungkapkan akuntansi pada akad-akad pembiayaan yang lain yang diterapkan oleh BMT Usaha Artha Sejahtera selain pembiayaan murabahah.